

## **II. TINJAUAN PUSTAKA.**

### **A. Tinjauan Tentang Senjata Api**

Sebelum mengenal senjata api, manusia menggunakan senjata tradisional dengan alat sederhana, seperti menggunakan busur panah atau ketapel. Setelah ditemukan bubuk mesiu untuk amunisi dan alat peledak, senjata api pun mulai berkembang diperadaban manusia. Penggunaan senjata api secara global pada perang dunia pertama menyebabkan penyebaran dan perkembangan inovasi dari senjata api sebagai alat pertahanan diri maupun alat serang. Pada masa sekarang senjata api digunakan sebagai senjata pertahanan diri, sebagai sarana olahraga tembak reaksi, dan Berburu Hewan.

Senjata api dapat diartikan suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang

penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Lebih jauh dijelaskan dalam ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang juga senjata api adalah :

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
4. *Slachtpistolen* (pistol penyembelih/pemotong)
5. *Sein pistolen* (pistol isyarat)
6. Senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya

Berdasarkan Surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor : R/WSD 404/VII/98/Dit LPP tertanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah :

1. Senjata gas air mata yang berbentuk : pistol/*revolver* gas, *stick*/pentungan gas, *spray* gas, gantungan kunci gas, *extinguising gun*/pemadam api ringan, pulpen gas, dll
2. Senjata kejutan listrik yang berbentuk : *stick*/tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba guna, dll
3. Senjata Panah : model *cross bow* (senjata panah), panah busur, dll
4. Senjata tiruan/replika
5. Senjata angin kaliber 4,5 mm
6. Alat pemancang paku beton

Sedangkan menurut Surat Direktur Intelpam Nomor : R/SWD-368/VII/1998/Dit LPP tertanggal 24 Juli 1998, senjata api tiruan :

1. Senjata api *type clock* 17 pistol dari plastik
2. *Crossman 50 caliber poin gun*
3. *The cat pistol*
4. *Marksman semi auto pistol*
5. *22 black revolver mini cross bow*
6. Mainan berbentuk senjata api asli
7. Replika senjata mainan menyerupai senjata api
8. Alat keamanan/bela diri yang sejenis

Dengan demikian, yang disebut dengan Senjata Api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh Senjata Api tersebut, namun bagian-bagian dari padanya pun termasuk dalam definisi dan kriteria Senjata Api.

## **B. Dasar Hukum Penggunaan Senjata Api Di Indonesia**

Menurut Instruksi presiden RI No. 9 tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976. Yang menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Penggunaan senjata api juga diperbolehkan di Indonesia untuk kalangan sipil penggunaannya diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api.

Berdasarkan pasal 9 UU No 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Polri merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin pemakaian senjata api. Berkaitan dengan undang-undang tersebut. Dimana Polri memperbolehkan masyarakat sipil menguasai senjata api. Berikut dasar hukum penggunaan senjata api di Indonesia :

## 1. UU No 8 Tahun 1948

Undang-undang ini mengatur mengenai pendaftaran dan pemberian izin penggunaan senjata api. Senjata api yang dimiliki oleh masyarakat sipil harus didaftarkan di Kepolisian daerah, tempat orang tersebut berdomisili. Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa yang bukan anggota TNI atau POLRI yang memiliki senjata api harus mempunyai surat izin dari kepolisian. Hal yang demikian telah diatur didalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1948 yang berbunyi : “setiap orang yang bukan anggota tentara atau Polisi, yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kapolri”. Sedangkan surat izin yang dimaksud merupakan kewenangan dari Kapolri sebagaimana terdapat dalam pasal 9 ayat (3) UU No 8 Tahun 1948 yang berbunyi : “yang berhak memberikan surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian karesidenan atau orang yang ditunjuknya”.

## 2. UU Drt No 12 Tahun 1951

Ketentuan UU Drt No 12 Tahun 1951 pada dasarnya mengatur mengenai peraturan hukuman istimewa sementara. Melalui peraturan ini pula ditetapkan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) peraturan ini berbunyi :

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum

dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Peraturan ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus penyalahgunaan senjata api, maupun kasus penyelundupan senjata api ke Indonesia. Sebab UU Drt No 8 Tahun 1951 ini merupakan perundang-undangan yang masih berlaku dan belum dicabut, di dalamnya juga mengatur secara khusus mengenai sanksi penyalahgunaan senjata api.

### 3. Surat keputusan Kapolri : Skep/82/II/2004

Surat keputusan ini ialah tentang petunjuk pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI dimana dalam buku petunjuk ini ditetapkan sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI yang dimiliki oleh instansi pemerintah, badan usaha swasta, ataupun perorangan, baik untuk kepentingan olahraga, bela diri, maupun untuk kepentingan kelengkapan tugas bagi anggota Satpam/Polsus.

Kewenangan untuk membuat surat keputusan Kapolri di dalam UU No 20 Tahun 1960. Peraturan perundangan ini memberikan wewenang kepada Kapolri sebagai pihak yang dapat mengabulkan atau menolak suatu permohonan izin senjata api. Surat keputusan Kapolri berperan dalam mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai senjata api meskipun sudah diatur secara konkret dalam Undang-Undang perlu adanya pengaturan mengenai hal-hal yang bersifat teknis. Selanjutnya dibuat surat keputusan Kapolri : Skep 82/II/2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, yang di dalamnya mengatur lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemilikan senjata api.

Maksud dari dikeluarkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi kepolisian untuk melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api, yang berhubungan dengan kewenangan Kapolri untuk mengabulkan izin kepemilikan senjata api.

Surat keputusan Kapolri pada dasarnya mengatur mengenai tahapan yang harus dilalui pemohon izin senjata api yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuat pimpinanya dalam hal ini Kapolri. Dalam pelaksanaannya, surat keputusan ini mengikat masyarakat yang hendak mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api. Sedangkan apabila terjadi suatu pelanggaran atas pemilikan izin tersebut, sanksi yang dapat dijatuhkan tetap merujuk pada UU Drt No 12 Tahun1951.

#### 4. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012

Peraturan Kapolri ini ialah tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga dimana dalam peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga yang dimiliki oleh pengguna senjata api olahraga khusus hanya untuk tujuan olahraga.

Peraturan Kapolri pada dasarnya mengatur mengenai tahapan yang harus dilalui pemohon izin senjata api olahraga untuk memperoleh izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuat pimpinanya dalam hal ini Kapolri. Dalam pelaksanaannya, peraturan Kapolri ini mengikat masyarakat yang hendak mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api olahraga.

Terkait tindakan yang dilakukan apabila ditemukan penyalahgunaan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012, pasal 37 ayat 6, yang berbunyi :

6. mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan senjata api apabila:
  - a) izin kepemilikannya sudah mati/tidak diperbarui/tidak didaftarkan ulang setiap tahunnya di Polda setempat; dan
  - b) terbukti melakukan penyalahgunaan izin.

Sanksi administratif yang bisa diberikan oleh aparat kepolisian berdasarkan peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 berdasarkan pasal 6 diatas serta bentuk dari perbuatan penyalahgunaan perizinan *airsoft gun* dapat dilihat pada pasal 14 ayat 1.

### **C. Penyalahgunaan Senjata Api**

Peredaran senjata api di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat banyaknya kasus – kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal sampai kepada masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain :<sup>1</sup>

1. Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga ekspor. Hal ini sering dilakukan baik oleh perusahaan–perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman.
2. Pasokan dari dalam negeri, maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh undang-undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Namun pada kenyataannya kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI / POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil.

---

<sup>1</sup> M.Tito Karnavian.2008.*Indonesia Top Secret Membakar Konflik Poso*,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 197

Munculnya berbagai kasus terhadap penyalahgunaan senjata api sudah sering terjadi di tengah masyarakat. Terkadang penggunaan senpi tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik menggunakannya semena-mena dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat. Lantas, bagaimana dengan senpi-senpi ilegal yang sering digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Larangan penyalahgunaan senjata api meliputi empat hal, yaitu :

1. Memiliki senjata api tanpa izin.
2. Menggunakan senjata api untuk berburu binatang yang dilindungi.
3. Meminjamkan/menyewakan senjata api kepada orang lain.
4. Serta menggunakan senjata api untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain.

Maraknya penggunaan senjata api tanpa izin orang yang tidak bertanggungjawab berdampak meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Kondisi ini memaksa aparat keamanan untuk bekerja keras memberantas para pemasok senjata api gelap. Penyalahgunaan senjata tersebut mulai dari pengancaman, pemukulan, penembakan, modifikasi senjata, terlibat narkoba dan apabila terjadi penyalahgunaan senjata api, otomatis izin kepemilikannya dicabut, izin kepemilikan senjata api juga dicabut apabila sang pemilik meninggal dunia.

Masalah senjata api baik legal maupun illegal sungguh menjadi suatu yang dilematis. Di satu pihak untuk menjaga diri, tapi di pihak lain bisa juga disalahgunakan untuk gagah-gagahan dan menakuti orang. Bahkan di tengarai ada oknum yang menyewakan senjatanya untuk warga sipil. Yang jelas, kepemilikan senjata api sudah kebablasan, dan sulit diawasi. Maka pihak-pihak Polri harus bekerja keras mengenai hal itu.

Asas hukum pidana Indonesia mengatur sebuah ketentuan yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selama perbuatan itu belum diatur dalam suatu perundang-undangan atau hukum tertulis. Asas ini dapat dijumpai pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang disebut dengan asas legalitas yaitu asas mengenai berlakunya hukum. Untuk itu dalam menjatuhkan atau menerapkan suatu pidana terhadap seseorang pelaku kejahatan harus memperhatikan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Dalam ketentuan Pasal I ayat (1) KUHP, asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>3</sup>

Dari pengertian point I menyebutkan harus ada aturan undang-undang. Dengan demikian harus ada aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu terhadap suatu perbuatan sehingga dapat dijatuhi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian berdasarkan peraturan yang tertulis akan ditentukan perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan yang jika dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum yaitu menghukum pelaku.

Berbicara mengenai tindak pidana yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, maka yang akan dibahas adalah adalah tindak pidana yang terjadi akibat penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Halaman 25

<sup>3</sup> *Ibid* halaman 25

prosedur. Beberapa tindak pidana lainnya yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu :

#### 1. Penganiayaan

- a. Undang-undang tidak memberikan ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Di dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Pasal 351, 352, 353, 354.

#### 2. Pemerasan

Diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang dinamakan dengan pemerasan dengan kekerasan. Pasal 368 ayat (1) menyatakan diantaranya bahwa :  
‘Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain.....’

#### 3. Pencurian

Diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan diantaranya bahwa :  
“Baarangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian.....”

#### 4. Pembunuhan

Diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Berdasarkan bunyi Pasal 338 KUHP, maka unsur-unsur pembunuhan adalah:<sup>4</sup>

a. Barang siapa

Hal ini berarti ada orang tertentu yang melakukannya.

b. Dengan sengaja

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (*dolus*) yakni:

1. Sengaja sebagai maksud
2. Sengaja dengan keinsyafan pasti
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/*dolus eventualis*

c. Menghilangkan nyawa orang lain

5. Kelalaian yang menyebabkan kematian

Diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”. Rumusan karena salahnya adalah unsur kelalaian atau *culpa* yang menurut ilmu hukum pidana terdiri dari :

- a. *Culpa* dengan kesadaran
- b. *Culpa* tanpa kesadaran

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung. 2002. *Tindakan Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika Halaman 22.

#### **D. Airsoft Gun**

*Airsoft gun* merupakan senjata replika dimana bentuk fisik dari *airsoft gun* sengaja di bentuk menyerupai senjata api sungguhan dengan perbandingan 1:1 dengan meniru berbagai model/jenis senjata api militer seperti beberapa contoh populer dalam militer M16-A1, M16-A2, M4A1 Carbine, M733, XM177E2, MP5-SD6, MP5-A5, AK47, Steyr AUG, FAMAS, dan banyak jenis lainnya telah diproduksi dalam jenis hand gun maupun revolver. Kemiripan dari *airsoft gun* sendiri berpengaruh terhadap harga maupun prestise dari pemilik *airsoft gun*, semakin mirip *airsoft gun* dengan senjata api sungguhan semakin disukai oleh para pengguna *airsoft gun* dan harganya pun semakin mahal.

Cara kerja dari *airsoft gun* secara prinsip tidak sama dengan senjata api militer, *airsoft gun* menembakan proyektil peluru berupa bola plastik (*ball bearing*) berdiameter 6 mm dengan menggunakan gas atau pegas. Cara memainkan *airsoftgun* melalui suatu permainan seperti simulasi tempur (*combat*) atau “perang-perangan”. Umumnya permainan *airsoftgun* dimainkan oleh laki-laki. Selain itu, ketika turut bermain wajib memiliki stamina yang baik dan prima. Karena menguras energi Kadang tiarap, kadang lari-lari atau sembunyi sembunyi mungkin dengan situasi perang (simulasi). Jenis permainan ini adalah permainan antar team bukan individu. Ada peserta yang menjadi posisi komandan regu yang lainnya anggota. Setiap peserta harus mengenakan atribut militer.

*Airsoft gun* diciptakan untuk memenuhi keinginan pecinta senjata untuk mengalami pengalaman menembakkan senjata yang relatif aman untuk pengguna

individu dan pengaplikasian strategi pertempuran dalam permainan perang-perangan/skirmish (wargame) jika dalam suatu komunitas.

Setiap komunitas yang baik dan bertanggung jawab selalu memiliki kode etik tersendiri, namun memiliki kesamaan prinsip demi keamanan dan kelangsungan kegiatan airsoft ini sendiri. Dikarena menggunakan alat permainan dan aksesoris lainnya yang merupakan replika dari senjata api (senpi). Tampak dan kesan yang diperlihatkan dari alat permainan ini jika tidak bijak dalam memperlakukannya akan dapat merugikan orang lain dan pengguna *airsoft gun* sendiri. Karena itu jika ada seseorang atau sekelompok orang yang tidak mematuhi kode etik penggunaan *airsoft*, mereka layak untuk tidak dianggap atau dikucilkan dari lingkup dunia hobby *airsoft* nasional maupun internasional.

Berikut beberapa pedoman kepemilikan *airsoft gun* secara umum yang digunakan dalam komunitas *airsoft* :<sup>5</sup>

- a. Perlakukan unit *airsoft* anda seperti senjata sebenarnya. Dengan memperlakukan unit *airsoft* anda seperti senjata sebenarnya, Anda dapat membiasakan diri untuk tidak membahayakan diri anda maupun diri orang lain. Hobby ini dapat merugikan orang lain jika kita tidak mendisiplinkan diri dalam memakai atau memperlakukan *airsoft*.
- b. Biasakanlah untuk memperlakukan unit *airsoft* anda seakan-akan *airsoft* anda selalu dalam kondisi terisi peluru. Walaupun anda yakin anda baru saja mengeluarkan peluru (*BB bullet*) atau magazine, karena hampir semua

---

<sup>5</sup> <http://magg12.com/read-article/2/kode-etik-pengguna-airgun-dan-airsoftgun.html> diakses pada tanggal 18 maret 2013 pukul 12.01

kecelakaan adalah karena kekhilafan manusia (*human error*), bisa saja kita lupa. Karena itu patuhilah pedoman di atas.

- c. Jangan mengarahkan laras *airsoft* anda pada seseorang maupun sesuatu yang bukan sasaran yang ingin anda tembak, anda dapat tidak sengaja menyakiti orang lain atau merusak benda-benda di sekitar anda.
- d. Jangan membiasakan diri meletakkan jari anda pada *trigger*/pemicu. Jauhkan jari dari *trigger* ketika tidak menggunakan unit *airsoft* anda. Juga selalu kunci unit *airsoft* anda saat tidak digunakan.
- e. Selalu kosongkan magazine unit *airsoft* anda bila tidak digunakan. Selain untuk alasan keselamatan, anda dapat memperpanjang umur mekanisme pegas yang ada dalam magazine.
- f. Selalu lepaskan *battery* atau kunci *airsoft* anda bila sedang tidak digunakan.
- g. Jangan bermain di dalam rumah, peluru dapat memantul dan dapat melukai penghuni lain atau merusak barang yang ada. Jika memiliki balita, peluru (*BB bullet*) sangat menarik bagi mereka karena berwarna-warni, jika ditelan akan dapat membuat balita tersedak, sehingga sangat berbahaya jika kita tidak menjauhkan peluru tersebut dari jangkauan anak-anak/ balita.

Dan pedoman keselamatan pribadi didalam menggunakan *airsoft gun* yaitu :

- a. Dilarang gunakan unit *airsoft* anda untuk tujuan iseng/usil. Selain dapat melukai seseorang tindakan anda pun dapat dituntut secara hukum, dan imbasnya rekan-rekan anda dapat kehilangan kesempatan bermain atau memiliki *airsoft* jika sampai dilarang.

- b. Selalu gunakan tutup pengaman unit *airsoft* anda bila tidak sedang digunakan. Ini dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selain bila anda biarkan unit *airsoft* anda tetap terbuka.
- c. Selalu pilih tempat yang aman untuk menggunakan unit *airsoft* anda. Hindari tempat-tempat umum/ramai yang banyak dilalui oleh orang maupun kendaraan seperti taman, kebun, tempat parkir, dll.
- d. Selalu simpan unit *airsoft* anda dalam tempat yang aman dan tertutup (*gunbag*, dus kemasan *airsoft*, dll) dengan posisi *trigger* terkunci. Jangan biasakan membawa unit *airsoft* anda secara ekspresif, selain dapat menakut-nakuti orang lain, anda dapat mengundang polisi dan berakibat kepada eksekusi hukum.
- e. Lepaskan *magazine* peluru secara hati-hati. Kadangkala masih ada peluru yang tertinggal dalam unit *airsoft* anda.
- f. Cara yang aman adalah menembaknya ke arah kosong/atas, sebelum anda menyimpannya.
- g. Jika tidak digunakan, biasakan untuk menjauhkan jari anda dari *trigger* untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam memainkan *airsoft gun* dalam suatu zona permainan juga terdapat prosedur agar terhindar dari cedera atau luka serius yaitu :

- a. Selalu gunakan pengaman mata (*safety goggle*) atau masker tertutup (seperti pada olahraga *motorcross*) untuk keselamatan mata anda dari tembakan langsung maupun kemungkinan pantulan dari peluru.
- b. Gunakan pakaian yang baik (dan agak tebal). Akan lebih berguna jika anda menggunakan seragam militer / polisi daripada sekedar *t-shirt* saja.

- c. Penggunaan sarung tangan dan sepatu militer/ polisi juga disarankan sebagai perlindungan sekunder.

Peraturan permainan dapat berbeda-beda di lain tempat, tetapi secara umum antara lain adalah :

- a. Pastikan bahwa anda dalam keadaan sehat jasmani
- b. Tidak diperkenankan untuk bermain jika Anda sedang dalam pengaruh obat yang tidak memperkenankan anda melakukan aktifitas berat.
- c. Tidak diperkenankan menembak bagian leher ke atas sebagai sasaran tembak.
- d. Jika sasaran/musuh anda berada dalam jarak 10m atau kurang, teriakan peringatan untuk menyerah. Jika sasaran /musuh menyerah, anda tidak diperkenankan untuk menembaknya. Sebaliknya jika sasaran/musuh tidak menyerah, anda diperkenankan menembak ke arah kaki.
- e. Hentikan tembakan anda, jika sasaran/musuh anda telah mengaku tertembak.
- f. Jika anda tertembak, anda dapat segera mengangkat kedua tangan anda agar tidak ditembaki lagi (jika peraturan di tempat anda mengharuskan anda membawa peluit, tiuplah keras-keras), dan segeralah berjalan ke luar arena permainan yakni ke arah tempat perlindungan (*safety zone*) dengan tangan terus diangkat sampai ke tempat aman. Jika tidak, anda dapat dikira sebagai pemain aktif dan ditembaki lagi.
- g. Jangan menembak ke arah tempat perlindungan (*safety zone*)<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Mengingat kegiatan dan keberadaan komunitas olahraga *airsoft gun* di Indonesia, saat ini berada dibawah pengawasan serta binaan dari Perbakin sebagai Induk Organisasi Olahraga Menembak di Indonesia maka diperlukan adanya Peraturan dan Tata Tertib yang dapat mengatur seluruh kegiatan *airsoft* ini yang pada dasarnya mencakup kegiatan olahraga menembak asaran dan menembak target serta simulasi perang (*war games*). untuk menghindari terjadinya hal-hal yang kurang berkenan terhadap komunitas *airsoft* sehingga dapat menimbulkan image yang tidak baik dikalangan olahragawan ataupun aparat keamanan, maka Komite membuat peraturan dan tata tertib yang akan diterapkan di seluruh wilayah Pengda Perbakin di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan dan tata tertib bidang olahraga menembak *airsoft gun* oleh Perbakin , mengenai penggunaan *airsoft gun* dan peralatannya yaitu :

- a. *Airsoft gun* dan peralatannya hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan olahraga dan permainan *Airsoft gun* seperti tembak sasaran, tembak reaksi.
- b. *Airsoft gun* dan peralatannya hanya dapat digunakan di tempat yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan olahraga menembak, seperti lapangan tembak yang sudah mendapat rekomendasi dari Perbakin.
- c. *Airsoft gun* dan peralatannya dapat juga digunakan dilokasi lain dengan syarat lokasi tersebut sudah mendapat izin dan rekomendasi dari Pengda Perbakin serta pihak keamanan setempat untuk melaksanakan kegiatan *airsoft gun*.

- d. *Airsoft gun* dan peralatannya tidak boleh dipergunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tindak pidana lainnya.
- e. Pelanggaran atas peraturan penggunaan *airsoft gun* dan peralatannya ini akan dikenakan sanksi administratif dari pihak Perbakin.

Dan didalam pasal 4 mengenai persyaratan keselamatan (*safety regulation*) dan keamanan yaitu :

- a. Menggunakan *safety googles*.
- b. Menggunakan *holster/gunbag* dengan pelindung magazin yang kedudukannya terpisah dari *airsoft gun* nya.
- c. Dilarang mengarahkan *airsoft gun* kepada orang lain.
- d. Dilarang mengarahkan tembakan percobaan kepada manusia atau binatang.
- e. Dilarang memperlihatkan atau mempertontonkan *airsoft gun* dan peralatannya di tempat umum/keramaian (kecuali ada izin).
- f. Wajib membawa kartu tanda kepemilikan *airsoft gun*.
- g. Apabila *event* dan atau kegiatan dilakukan di luar kota/daerah maka anggota harus membawa surat jalan sebagai utusan dari perkumpulan/club yang bersangkutan.
- h. Surat jalan sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh sekretariat (rekomendasi Pengda Perbakin) mewadahi divisi *airsoft gun* yang menerangkan maksud dan tujuan membawa *airsoft gun* dan Peralatannya serta menetapkan batas waktu yang jelas.

Berikut beberapa peraturan/regulasi dari beberapa Negara terkait legalitas dari *airsoft gun*, yaitu:

A. Amerika Serikat

Keperolehan *airsoft gun* diwajibkan memakai *orange tip* (penanda oranye) di ujung laras sebagai penanda bahwa senjata yang mereka bawa bukanlah senjata api versi militer melainkan *airsoft gun*, sehingga masyarakat umum akan menyadari bahwa senjata tersebut bukan senjata versi militer. Seperti pada *Title 10 chapter 1 of the New York City Administrative Code states* yaitu:

1. *It shall be unlawful for any person to sell or offer for sell, possess or use or attempt to use or give away, any toy or imitation firearm which substantially duplicates or can reasonably be perceived to be an actual firearm unless:*
  - (a) *the entire exterior surface of such toy or imitation firearm is colored white, bright red, bright orange, bright yellow, bright green, bright blue, bright pink or bright purple, either singly or as the predominant color in combination with other colors in any pattern; or*
  - (b) *such toy or imitation firearm is constructed entirely of transparent or translucent materials which permits unmistakable observation of the imitation or toy firearm's complete contents;*

Dalam aturan tersebut diterangkan bahwa melanggar hukum bagi siapapun yang menjual atau menawarkan untuk menjual, memiliki atau menggunakan atau mencoba untuk menggunakan atau memberikan, setiap senjata api mainan atau imitasi senjata api yang secara substansial replika atau bisa dianggap senjata api yang sebenarnya tidak dapat dikenakan hukuman kecuali apa bila keseluruhan permukaan bagian luar senjata api mainan atau replika senjata api berwarna putih, merah terang, oranye

terang, kuning terang, hijau terang, biru terang, merah muda terang, atau ungu terang, atau beberapa bagian yang lebih dominan dari kontras warna dasarnya, senjata api mainan atau replika senjata api keseluruhan berbahan dasar transparan atau tembus cahaya yang dapat secara jelas dikenali sebagai senjata mainan. Jika senjata yang dibawa dan tidak mempunyai ciri khusus diatas maka senjata yang di bawa dianggap sama dengan senjata api sungguhan dimata hukum.

Pada *law state of america Title 15, Chapter 76, Section 5001 (b)* :

*(b) Distinctive marking or device; exception; waiver; adjustments and changes (1) Except as provided in paragraph (2) or (3), each toy, look-alike, or imitation firearm shall have as an integral part, permanently affixed, a blaze orange plug inserted in the barrel of such toy, look-alike, or imitation firearm. Such plug shall be recessed no more than 6 millimeters from the muzzle end of the barrel of such firearm.*

Ditegaskan mengenai pemberian tip warna pada bagian ujung laras pada imitasi senjata api yang disertakan secara permanen tidak lebih dari 6 milimeter dari ujung laras.

#### B. Australia

*Airsoft guns* dilarang secara umum, meskipun secara hukum Australia telah membuat kemajuan dalam proses pelegalisasian *airsoft*. Tetapi masih illegal di beberapa Negara bagian dan kepemilikan *airsoft gun* bisa dihukum sebagaimana kepemilikan senjata api ilegal.<sup>7</sup>

#### C. Bulgaria

---

<sup>7</sup> <http://www.socomtactical.net/World-laws-of-airsoft.php> diakses tanggal 25 Agustus 2013 11:29:10

- 1) *Airsoft* adalah olahraga legal menurut hukum di Bulgaria dan tidak ada pelarangan terhadap *airsoft*.
- 2) Masyarakat berumur antara 14-18 tahun perlu izin dari orang tua. Untuk umur 18 tahun keatas tidak ada izin maupun batasan
- 3) Hukum Bulgaria mengizinkan *airsoft gun* di rubah menjadi air gun dan tidak diperlukan izin maupun surat kepemilikan atau apapun untuk melakukan perubahan tersebut.
- 4) Dilarang Menembak di area-area Tertentu yang telah ditentukan. Area yang telah ditentukan seperti area sekolah, gedung administratif, dan di tempat-tempat area umum baik itu menggunakan *airsoft gun* maupun *airgun*.
- 5) Tidak ada pelarangan terkait membawa, menyimpan, menggunakan *airsoft gun* di bulgaria.
- 6) Tidak ada pelarangan terkait umur pengguna *airsoft gun* (penjual tidak menjual *airsoft gun/airgun* dibawah umur 18 tahun).
- 7) Tidak ada pelarangan terkait penggunaan laser, *flash light* (senter) dan sebagainya. Dapat diartikan, diperbolehkan memasang apapun.
- 8) Tidak diperlukan pemasangan *orange tip*.
- 9) Tidak ada pelarangan terkait power/fp/s dari *airgun/airsoft*.
- 10) Tidak ada pelarangan terkait membawa-bawa *airsoft gun* di area umum.<sup>8</sup>

#### D.Canada

1. *Airsoft guns* yang sangat menyerupai senjata api sungguhan diklasifikasikan sebagai replika senjata api dan hanya diimport oleh perusahaan yang telah memperoleh izin bisnis senjata api. Penjualan maupun pemindahan secara impor tanpa memiliki izin merupakan tindakan melawan hukum.
2. *Air gun* dengan *muzzle velocity* lebih dari 152.4 metres per second (500 ft/s) dan *muzzle energy* lebih dari 5.7 joules (4.2 ft/s) dianggap sebagai senjata api sesuai dengan Canadian Firearms Act. Sebagai contoh, jika kecepatan BB *airsoft* lebih dari 213 mp/s (700 ft/s) dengan berat BB 0.20 grams (3.1 gr), dipastikan *muzzle energy* yang dikeluarkan 4.43 joules (3.27 ft/s).
3. Tidak ada perbedaan hukum dibuat antara *airsoft* dan senjata api sungguhan apabila ketika digunakan untuk tujuan.
4. Di wilayah Ontario usia minimum untuk membeli *airsoft gun* adalah 18 tahun. anak-anak dibawah usia 18 tahun harus diawasi oleh dewasa.
5. *Airsoft guns* yang diimport oleh warga sipil dapat disita dan dimusnahkan oleh pihak bea cukai.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> WorldLaws,Airsoft gun.2013, *Loc.Cit*

<sup>9</sup>Aturan terkait *airsoft guns* dijelaskan dalam *the Royal Canadian Mounted Police/Canadian Firearms Act* dalam *Firearms Act* (S.C. 1995, c. 39) negara canada.

#### D. Denmark

1. Usia minimal harus 18 tahun untuk membeli serta menggunakan dan memiliki *airsoft gun*.
2. Penggunaan *airsoft gun* hanya di wilayah yang telah memperoleh izin dari kepolisian.
3. Tidak dibutuhkan izin kepemilikan senjata api.<sup>10</sup>

#### E. Portugal

*Airsoft gun* legal di Portugal dikenal dengan nama *softair*. *Softair* dimasukan didalam kategori khusus dalam “*Arma de Softair*”. Dikutip berdasarkan *Guns and Ammunitions Act (DR - Lei n.º5/2006 de 23 de Fevereiro - Regime Jurídico das armas e suas munições)* yaitu :

1. setiap *softair gun* secara keseluruhan atau sebagian harus diwarnai merah atau kuning *fluorescent*.
2. Kepemilikan *softair gun* tidak membutuhkan pertanggung jawaban dalam jaminan keselamatan umum.
3. Batasan khusus lainnya diberikan kepada pengerajin *softair*
4. energy maksimal tidak lebih dari 1.3 *joules* (374 *ft/s*).
5. *Softair gun* terbatas untuk :
  - a) Usia minimal 18.
  - b) Hanya untuk tujuan olahraga.
  - c) Pembelian dan kepemilikan harus didaftarkan dalam federasi *softair*.<sup>11</sup>

Di Indonesia *airsoft gun* diragukan mengenai legalitasnya sebagai senjata api olahraga atau sebagai mainan oleh para pengguna *airsoft gun*, dikarnakan tujuan dari penggunaanya untuk simulasi perang-perangaan dan dianggap tidak berbahaya seperti senjata api militer yang menggunakan peluru dengan ujung

<sup>10</sup> Aturan terkait *airsoft guns* dijelaskan dalam *the Danish "Våbenlov"*(*Arms control legislation*) negara Denmark.

<sup>11</sup> Aturan terkait *airsoft guns/soft air* dijelaskan *Guns and Ammunitions Act (DR - Lei n.º5/2006 de 23 de Fevereiro - Regime Jurídico das armas e suas munições)* negara Portugal.

runcing. Jika melihat undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai penggolongan senjata api dalam artian *airsoft gun* sebagai senjata api, yaitu :

- a. UU Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951 pasal 1 ayat (2) disebutkan Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya. Mekanisme *airsoft gun* sendiri dalam melontarkan proyektilnya dibagi menjadi tiga jenis utama berdasarkan tenaga penggerakannya: *spring* (berpenggerak pegas), elektrik, dan gas (tekanan udara). Dalam melontarkan proyektil *airsoft gun* tidak menggunakan sistem pembakaran mesiu seperti senjata api konvensional.
- b. Bahwa senjata mainan/ menyerupai senjata api (*airsoft gun*) digolongkan sebagai peralatan keamanan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 tanggal 16 Februari 2004.
- c. Dalam peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia no 8 Tahun 2012 pada Bab II senjata api olahraga mengenai bagian kesatu di dalam pasal 4 ayat (1) jenis senjata api olahraga, meliputi senjata api, pistol angin (*air pistol*), senapan angin (*air rifle*) dan *airsoft gun*.

Penyebutan senjata api olahraga juga menimbulkan ambiguitas apakah yang dimaksud dengan senjata api olahraga (*airsoft gun*) ini senjata api konvensional/senjata api yang menggunakan prinsip ledakan gas mesiu yang diperuntukkan sebagai sarana olahraga seperti dalam tembak reaksi.